



SALINAN

KEPALA DESA CELEP  
KECAMATAN NGUTER  
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA CELEP  
NOMOR : 341.1/5/I/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SATUAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DESA DESA CELEP  
KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA CELEP,

- Menimbang : a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 dan 30 ayat 1;
- b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada Masyarakat serta menciptakan kondisi tenteram dan aman adanya pelayanan informasi, konsultasi dan tindakan di bidang keamanan untuk kelancaran pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat di tingkat desa, perlu membentuk, menunjuk dan mengangkat anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa Celep;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, masyarakat yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai satlinmas dengan Keputusan Kepala Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan, Penunjukkan dan Pengangkatan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa Celep;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757;

2. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);
3. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 934);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 4);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP Provinsi Jawa Tengah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk, menunjuk, dan mengangkat anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa Celep dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa Celep berkewajiban untuk mengikuti dan melaksanakan kegiatan pelatihan, piket, pembinaan, pengembangan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Siskamling, sedangkan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa;
  - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
  - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
  - d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
  - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
  - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
  - g. membantu upaya pertahanan negara;
  - h. membantu pengamanan objek vital; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- KETIGA Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Desa Celep.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diadakan pencabutannya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya;

Ditetapkan di Celep  
Pada tanggal : 30 Januari 2023

KEPALA DESA CELEP,

ttd

SURONO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Kepala Satpol PP Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Nguter di Nguter;
3. Badan Permusyawaratan Desa Celep di Celep
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa  
Nomor : 341.1/5/I/2023  
Tanggal : 30 Januari 2023

SUSUNAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DESA  
DESA CELEP KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	PURWANTO	Sambirejo	Linmas Inti
2	MARINO	Jayan	Anggota
3	PONIMAN	Jayan	Anggota
4	SUWARNO	Jayan	Anggota
5	KASNO	Brahu	Anggota
6	SURADI	Brahu	Anggota
7	GUNAWAN	Brahu	Anggota
8	REBO	Brahu	Anggota
9	AGUS TRIYONO	Brahu	Anggota
10	JOKO PRAMONO	Brahu	Anggota
11	ABDUL SUKUR	Muning	Anggota
12	SHOLEH	Muning	Anggota
13	BUDI WAHYONO	Muning	Anggota
14	KAWITNO	Celep	Anggota
15	PARNO	Celep	Anggota
16	PURWADI	Celep	Anggota
17	SADINO	Puntuk	Anggota
18	WARSONO	Puntuk	Anggota
19	SURANTO	Puntuk	Anggota
20	WIYONO	Puntuk	Anggota
21	YATNO	Sambirejo	Anggota
22	SUTARJO	Sambirejo	Anggota
23	RUDIYANTO	Sambirejo	Anggota
24	ARIS BUDIYANTO	Sumberagung	Anggota
25	DIDIK SULAIMAN	Sumberagung	Anggota
26	MUJIYONO	Sumberagung	Anggota
27	BAMBANG SUKINO	Sumberagung	Anggota
28	WISNU BROTO	Sumber Mulyo	Anggota
29	RIKI SUTOPO	Sumber Mulyo	Anggota

Kepala Desa Celep,

ttd

SURONO